

Implementasi Kebijakan Inovasi Pojok Toboali (SIPOLI) dalam Perspektif Hukum Administrasi Daerah: Analisis terhadap Pemberdayaan Pelaku IKM di Kabupaten Bangka Selatan

Deka Indra¹, Lukman Samboteng²

^{1,2} Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia

Abstract

This article analyses the implementation of the Toboali Corner Innovation Policy (SIPOLI) from the perspective of regional administrative law and its implications for empowering small and medium industries (IKM) in South Bangka Regency. Using a descriptive qualitative approach with a juridical-empirical design, the study combines normative analysis of regional regulatory frameworks particularly the Regent's Decree of South Bangka Regency Number 188.45/29.C/DKUKMINDAG/2023 regarding the establishment of the Seafood Processing Industry Centre based on One Village One Product (OVOP) with field data obtained from in-depth interviews with 12 IKM actors, direct observation, and documentation. The findings show that SIPOLI constitutes a form of local government policy innovation within the framework of regional autonomy as mandated by Law Number 23 of 2014 on Regional Government and Law Number 20 of 2008 on Micro, Small, and Medium Enterprises. Substantively, SIPOLI fulfils the elements of distributive and facilitative policies aimed at empowering IKM through market access expansion, promotion, and product branding by placing local products in prominent souvenir outlets in Pangkalpinang City. Empirically, most IKM participants experienced an increase in sales of around 15–25% in the first three months after joining SIPOLI, alongside broader market exposure beyond the local area. However, from a regional administrative law perspective, the implementation of SIPOLI still faces several challenges, such as limited production capacity, incomplete fulfilment of product legality (home industry licence, halal certification, BPOM), uneven digital marketing capabilities, and the absence of more varied and sustainable promotional channels. These weaknesses indicate that legal and institutional support for IKM empowerment needs to be strengthened, both through regulatory refinement and continuous capacity-building.

Keywords: Regional Administrative Law; Policy Implementation; Local Innovation; SIPOLI; IKM Empowerment; South Bangka Regency.

Ringkasan

Artikel ini menganalisis implementasi kebijakan Inovasi Pojok Toboali (SIPOLI) dalam perspektif hukum administrasi daerah serta implikasinya terhadap pemberdayaan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain yuridis-empiris yang mengkombinasikan analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, serta Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/29.C/DKUKMINDAG/2023, dengan data empiris yang diperoleh melalui

wawancara mendalam terhadap 12 pelaku IKM, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPOLI merupakan inovasi kebijakan daerah yang sah secara yuridis dan berfungsi sebagai instrumen distributif dan fasilitatif bagi pemberdayaan IKM. Program ini memperluas akses pasar, memperkuat promosi dan citra produk IKM, serta mendorong perbaikan kemasan dan mutu produk melalui penempatan produk di gerai oleh-oleh ternama di Kota Pangkalpinang. Secara empiris, sebagian besar pelaku IKM mengalami peningkatan penjualan sekitar 15–25% dalam tiga bulan awal setelah mengikuti program serta memperoleh jangkauan pasar yang lebih luas. Namun, implementasi SIPOLI masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kapasitas produksi yang terbatas, legalitas produk yang belum lengkap (PIRT, sertifikasi halal, izin edar), rendahnya pemanfaatan pemasaran digital, serta kanal promosi yang masih terpusat pada beberapa outlet tertentu. Dalam perspektif hukum administrasi daerah, temuan tersebut menunjukkan perlunya penguatan aspek regulatif, kelembagaan, dan pembinaan berkelanjutan agar prinsip asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dapat terwujud secara lebih optimal dalam kebijakan pemberdayaan IKM.

Kata kunci: hukum administrasi daerah, implementasi kebijakan, inovasi daerah, SIPOLI, pemberdayaan IKM, Kabupaten Bangka Selatan.

A. Pendahuluan

Provinsi Kepulauan Riau secara geografis tidak memiliki pulau berukuran besar, melainkan seluruh wilayahnya terdiri atas gugusan 2.025 pulau, yang didominasi oleh pulau-pulau berukuran sangat kecil (<100 km²) sebanyak 2.012 pulau atau sekitar 99,36%, dan hanya terdapat 13 pulau berukuran kecil (>100 km²) atau sekitar 0,64% dari total keseluruhan. Adapun luas kumulatif pulau-pulau sangat kecil tersebut mencapai 210.909,7 hektare, yang setara dengan 25,58% dari total luas daratan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 824.410 hektare, sementara 13 pulau kecil lainnya mencakup luas sekitar 613.500,09 hektare atau 74,42% dari keseluruhan luas daratan provinsi tersebut.

Pulau kecil berfungsi sebagai penyangga ekosistem laut, rumah bagi keanekaragaman hayati, sekaligus benteng pertahanan maritim yang menjadi garis depan kedaulatan

nasional. Di sisi lain, pulau kecil juga memiliki keterbatasan dari sisi daya dukung lingkungan dan kapasitas ruang. Hal inilah yang menjadikannya rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, khususnya kegiatan pertambangan. Penambangan di pulau kecil menimbulkan ancaman serius, baik berupa degradasi lingkungan, kerusakan habitat, maupun hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal yang sebagian besar bergantung pada sektor kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, isu pengelolaan pulau kecil di Indonesia bukan hanya persoalan pembangunan ekonomi, melainkan juga persoalan keberlanjutan ekologis dan perlindungan masyarakat pesisir.

Permasalahan pertambangan di pulau kecil semakin kompleks seiring meningkatnya jumlah izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa terdapat 115 IUP yang telah beroperasi di pulau kecil di

Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Citlim di Kabupaten Karimun merupakan salah satu contoh nyata lokasi pertambangan pasir yang menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan masyarakat. Aktivitas pertambangan di pulau ini dicurigai menimbulkan kerusakan ekologis berupa abrasi, hilangnya sumber daya perikanan, serta berkurangnya daya dukung lingkungan yang berimplikasi pada penurunan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, praktik reklamasi pascatambang yang seharusnya dilaksanakan sesuai ketentuan justru sering diabaikan oleh perusahaan tambang. Lemahnya pengawasan dan ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban reklamasi memperparah kerentanan lingkungan di pulau mikro. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara kepentingan ekonomi yang dikejar perusahaan dengan keberlanjutan ekologis dan sosial masyarakat lokal yang justru terancam oleh aktivitas tersebut.

Menyikapi persoalan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dengan lahirnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya. Regulasi ini diterbitkan sebagai penyempurnaan sekaligus pengganti Permen KP Nomor 8 Tahun 2019 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dan Perairan Di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas Di Bawah 100 Km² (Seratus Kilometer Persegi). Dalam aturan terbaru ini tidak merubah larangan tambang dipulau kecil dengan luas kurang dari 100 km² (Pulau Mikro). Substansi utama yang

diatur dalam Permen KP 10/2024 adalah larangan eksploitasi pulau kecil untuk kegiatan pertambangan apabila tidak memperoleh rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Peraturan terkait pertambangan dan pulau Kecil ini dimaksudkan untuk menutup celah eksploitasi berlebihan yang sebelumnya sering dilakukan perusahaan tambang. Namun, konsekuensi dari penerapan regulasi baru ini adalah timbulnya persoalan hukum bagi perusahaan yang telah lebih dahulu memperoleh izin. Ketidakjelasan mekanisme transisi peraturan berpotensi menimbulkan konflik hukum antara pelaku usaha dengan pemerintah, terutama terkait keberlakuan izin yang telah diterbitkan sebelum regulasi baru diberlakukan.

Kasus Pulau Citlim di Kabupaten Karimun menjadi contoh konkret penerapan Permen KP Nomor 10 Tahun 2024 dan implikasinya bagi perusahaan tambang. Dua perusahaan, yakni (JPS) dan (ATM), menghadapi penghentian operasi oleh KKP dengan alasan tidak memenuhi ketentuan rekomendasi pemanfaatan pulau kecil. Tindakan penghentian ini memicu reaksi keras dari masyarakat lokal yang mengandalkan keberadaan tambang sebagai sumber utama lapangan kerja dan penghidupan. Protes masyarakat menunjukkan adanya dilema yang sulit dihindari, yakni antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Tidak hanya itu, terdapat pula indikasi masuknya perusahaan baru yang berupaya memperoleh izin tambang di Citlim. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keberadaan regulasi justru dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu melalui celah hukum, yang pada akhirnya berpotensi merugikan

masyarakat maupun lingkungan. Kasus Citlim mencerminkan ketegangan antara kepentingan hukum, ekonomi, dan lingkungan yang menjadi isu krusial dalam tata kelola pertambangan di pulau mikro.

Permasalahan utama yang muncul dari kasus Pulau Citlim adalah ketidakpastian hukum terkait keberlakuan izin pertambangan berdasarkan Undang-undang 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Pertambangan) yang telah ada sebelum berlakunya Permen KP Nomor 10 Tahun 2024. Pertanyaan mendasar muncul: apakah izin lama tetap sah dijalankan, ataukah harus disesuaikan dengan aturan baru? Ketidakpastian ini berimplikasi pada kemungkinan kerugian perusahaan dan potensi gugatan hukum yang dapat timbul. Persoalan serupa juga dapat menimbulkan konflik kewenangan antar kementerian, khususnya antara KKP dan Kementerian ESDM, yang masing-masing memiliki otoritas dalam pengaturan izin pertambangan dan pemanfaatan ruang laut.

Disharmoni regulasi lintas sektor sering kali menjadi sumber permasalahan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Hal ini menimbulkan dilema besar: di satu sisi diperlukan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha agar tidak dirugikan secara sepihak, namun di sisi lain perlu dijaga pula perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Situasi tersebut mencerminkan tantangan besar dalam upaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, urgensi penelitian mengenai implikasi hukum penerapan Permen KP Nomor 10 Tahun 2024 sangatlah jelas. Penelitian

ini menjadi penting untuk mengidentifikasi potensi disharmoni regulasi yang ada, mendeteksi kemungkinan sengketa hukum, serta merumuskan mekanisme transisi yang adil bagi semua pihak. Kajian hukum semacam ini dibutuhkan untuk menghindari ketidakpastian dan tumpang tindih regulasi. Analisis hukum yang mendalam dapat memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan yang mampu mengharmonisasikan kepentingan pelaku usaha, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur hukum kelautan dan pertambangan, tetapi juga relevansi praktis dalam merumuskan kebijakan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip kepastian hukum.

Beberapa penelitian sebelumnya terkait pulau kecil yang pernah diteliti adalah terkait penolakan Masyarakat dengan Izin Pertambangan di Wilayah Pesisir dan pulau kecil terkait dengan otonomi daerah. Peneliti lainnya terkait mengenai sanksi pidana pertambangan ilegal di Pulau-Pulau kecil. Tulisan lain mengenai Pertambangan di Pulau kecil membahas mengenai Perlindungan hukum bagi Masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan pada latar belakang, maka dapat dibuat rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum perusahaan yang telah memiliki izin pertambangan di pulau mikro dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 sebagai pengganti Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2019?

2. Bagaimanakah solusi harmonisasi regulasi yang dapat dirumuskan agar perusahaan pemegang izin pertambangan di pulau mikro tidak dirugikan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain yuridis-empiris. Pendekatan ini dipilih untuk mengombinasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah yang menjadi dasar kebijakan SIPOLI dengan temuan empiris di lapangan terkait pelaksanaannya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/29.C/DKUKMINDAG/2023 tentang Sentra Industri Olahan Makanan Hasil Laut berbasis OVOP di Kecamatan Toboali, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan yang berkaitan dengan program SIPOLI. Selain bahan hukum, penelitian ini juga menggunakan data empiris yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 12 pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) olahan hasil laut peserta program SIPOLI, wawancara dengan pejabat atau petugas dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan, serta observasi langsung terhadap aktivitas produksi dan pemasaran di unit usaha

IKM dan outlet oleh-oleh yang menjadi mitra SIPOLI. Data empiris tersebut diperkuat dengan data sekunder berupa laporan penjualan produk, dokumentasi kegiatan promosi, dan bahan publikasi program.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan panduan semi terstruktur untuk menggali pemahaman pelaku IKM dan aparatur pemerintah mengenai implementasi kebijakan SIPOLI. Selain itu, dilakukan pula observasi langsung pada unit produksi IKM dan outlet yang menjadi lokasi penempatan produk guna melihat praktik pemasaran, tata letak, dan display produk. Teknik pengumpulan data lainnya adalah studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan bupati, laporan kegiatan, data penjualan, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar sesuai dengan fokus penelitian yang meliputi landasan hukum, implementasi kebijakan, dan dampak pemberdayaan. Tahap selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk narasi tematik yang mengaitkan dimensi normatif hukum administrasi daerah dengan fakta empiris pelaksanaan kebijakan di lapangan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yang disertai dengan

pengecekan ulang guna memastikan konsistensi dan keabsahan temuan.

C. Pembahasan

Kerangka Hukum Administrasi Daerah Kebijakan SIPOLI

Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah serta dilaksanakan sesuai asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah di bidang perdagangan, perindustrian, dan koperasi sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren. Kewenangan ini menjadi dasar yuridis bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui program SIPOLI. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, melakukan pembinaan, serta memperluas akses pemasaran UMKM/IKM. Dalam konteks tersebut, SIPOLI dapat diposisikan sebagai bentuk konkret pelaksanaan kewajiban hukum pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/29.C/DKUKMINDAG/2023 menjadi instrumen hukum administratif yang menetapkan pembentukan Sentra Industri Olahan Makanan Hasil Laut berbasis OVOP

di Kecamatan Toboali. Keputusan ini berfungsi sebagai penetapan (beschikking) yang mengikat pelaku IKM dan perangkat daerah terkait, serta menjadi landasan bagi tindakan administratif lanjutan, seperti penetapan peserta program, mekanisme kerja sama dengan outlet oleh-oleh, dan prosedur distribusi produk. Dengan demikian, program SIPOLI merupakan inovasi kebijakan daerah yang memiliki legitimasi hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Tinjauan Pustaka Singkat: Pemasaran, Promosi, dan Inovasi Kebijakan

Literatur mengenai pemasaran dan pengembangan UMKM/IKM menekankan pentingnya strategi promosi, penguatan merek (branding), serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing produk. Penerapan bauran pemasaran yang meliputi aspek produk, harga, tempat, dan promosi, serta inovasi dalam strategi promosi, dipandang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan penjualan dan keberlanjutan usaha. Di sisi lain, kajian kebijakan publik menempatkan pemerintah tidak semata-mata sebagai pembentuk regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator dan enabler yang berperan dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal. Dalam kerangka hukum administrasi, suatu kebijakan publik di tingkat daerah dinilai sah dan efektif apabila disusun berdasarkan kewenangan yang jelas, prosedur yang akuntabel, serta selaras dengan AUPB, seperti asas kecermatan, keterbukaan, dan kepentingan umum. Oleh karena itu, SIPOLI berada pada irisan antara inovasi kebijakan publik dan

pemberdayaan ekonomi lokal, sehingga relevan untuk dikaji melalui pendekatan yuridis-empiris

Desain Kebijakan SIPOLI sebagai Instrumen Pemberdayaan IKM

Secara substansial, SIPOLI dirancang sebagai kebijakan yang bersifat distributif dan fasilitatif dengan tujuan memberikan dukungan nyata kepada pelaku IKM. Program ini diwujudkan melalui penempatan produk IKM pada rak atau etalase strategis di toko oleh-oleh ternama di Kota Pangkalpinang, penguatan identitas lokal produk berbasis potensi hasil laut seperti terasi, kerupuk ikan, dan berbagai olahan lainnya, serta pendampingan dasar oleh dinas teknis terkait kemasan, higienitas, dan pengelolaan usaha. Dalam perspektif hukum administrasi, desain kebijakan SIPOLI mencerminkan penggunaan berbagai instrumen pemerintahan, mulai dari instrumen regulatif berupa Keputusan Bupati dan pengaturan teknis di tingkat dinas, instrumen fasilitatif berupa penyediaan akses pasar melalui kerja sama dengan pihak outlet oleh-oleh, hingga instrumen pembinaan melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan penyuluhan. Desain kebijakan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemerintahan daerah dari peran tradisional sebagai penyedia layanan publik menuju peran sebagai fasilitator dan katalisator dalam pemberdayaan ekonomi lokal.

Implementasi SIPOLI dalam Perspektif Hukum Administrasi Daerah

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa implementasi program SIPOLI telah memberikan dampak yang nyata bagi pelaku IKM. Produk-produk IKM dari Sentra Toboali berhasil ditempatkan di beberapa outlet oleh-oleh dengan arus pengunjung yang relatif tinggi. Data penjualan pada periode Agustus hingga Desember 2023 memperlihatkan adanya peningkatan permintaan terhadap sejumlah produk unggulan, dengan rata-rata kenaikan penjualan sekitar 15–25 persen bagi sebagian besar pelaku IKM yang terlibat. Dari perspektif hukum administrasi daerah, implementasi SIPOLI dapat dianalisis melalui beberapa asas penting. Dari sisi kepastian hukum dan kejelasan prosedur, seleksi peserta program telah dilakukan oleh dinas terkait, namun belum seluruh prosedur tertulis tersosialisasi secara luas, sehingga diperlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas dan terbuka. Dari aspek asas kecermatan (*zorgvuldigheid*), pemerintah daerah telah melakukan kurasi kualitas produk, meskipun pengawasan berkala terhadap mutu produk dan masa kedaluwarsa masih perlu diperkuat guna melindungi konsumen dan menjaga reputasi daerah. Dari sisi asas keterbukaan dan partisipasi, informasi program pada tahap awal masih banyak disebarkan melalui jejaring informal, sehingga ke depan diperlukan peningkatan transparansi melalui publikasi resmi di situs pemerintah daerah dan media sosial. Selain itu, kerja sama dengan pemilik outlet oleh-oleh sebagai pihak ketiga merupakan bentuk kemitraan publik-swasta yang memerlukan perjanjian tertulis yang komprehensif untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk terkait margin

penjualan, tanggung jawab atas produk, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Dampak SIPOLI terhadap Pemberdayaan Pelaku IKM

Pemberdayaan pelaku IKM dalam konteks SIPOLI tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari peningkatan kapasitas dan kemandirian usaha. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaku IKM memperoleh akses pasar yang lebih luas, termasuk menjangkau wisatawan dan pembeli dari luar daerah yang sebelumnya sulit dicapai secara mandiri. Keterlibatan dalam program yang difasilitasi oleh pemerintah daerah juga memperkuat citra produk serta meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha, karena produk mereka memperoleh legitimasi sosial dan institusional. Selain itu, partisipasi dalam SIPOLI mendorong pelaku IKM untuk meningkatkan kualitas produk melalui perbaikan kemasan, penambahan variasi produk, menjaga konsistensi mutu, serta mulai memikirkan merek dagang sebagai bagian dari strategi usaha jangka panjang. Meskipun demikian, tingkat pemberdayaan tersebut belum sepenuhnya merata, karena sebagian pelaku IKM masih berada pada tahap defensif dan berfokus pada keberlangsungan usaha tanpa strategi ekspansi pasar yang lebih progresif.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi SIPOLI

Keberhasilan implementasi SIPOLI didukung oleh beberapa faktor, antara lain adanya komitmen pemerintah daerah dalam

memfasilitasi promosi dan pemasaran produk IKM, kualitas produk yang relatif kompetitif terutama pada komoditas tertentu dengan cita rasa khas, serta antusiasme pelaku IKM untuk memanfaatkan kanal pemasaran baru yang disediakan. Namun demikian, implementasi program ini juga menghadapi sejumlah hambatan. Kapasitas produksi yang terbatas menjadi kendala ketika terjadi lonjakan permintaan, sementara legalitas produk yang belum sepenuhnya lengkap, seperti izin PIRT, sertifikasi halal, dan izin edar lainnya, berpotensi menimbulkan persoalan perlindungan konsumen. Selain itu, keterbatasan kemampuan pemasaran digital masih menjadi tantangan, karena sebagian besar pelaku IKM belum optimal memanfaatkan media sosial dan marketplace. Keterbatasan variasi kanal promosi juga turut membatasi jangkauan pasar, mengingat penempatan produk masih terpusat pada beberapa outlet tertentu saja.

D. Penutup

1. Berdasarkan uraian mengenai pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:
2. Kebijakan Inovasi Pojok Toboali (SIPOLI) di Kabupaten Bangka Selatan merupakan inovasi kebijakan daerah yang memiliki dasar hukum dan legitimasi administratif yang jelas, karena bertumpu pada kewenangan pemerintah daerah di bidang perindustrian dan perdagangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, serta dituangkan secara formal dalam Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor

188.45/29.C/DKUKMINDAG/
2023.

3. Implementasi SIPOLI telah memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan pelaku IKM olahan hasil laut di Kecamatan Toboali, khususnya dalam perluasan akses pasar, penguatan promosi dan citra produk, serta peningkatan kualitas kemasan dan produksi, yang tercermin dari peningkatan penjualan produk IKM sekitar 15–25 persen dalam tiga bulan awal partisipasi serta meluasnya jangkauan pemasaran ke luar wilayah lokal.
4. Meskipun demikian, implementasi SIPOLI masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan kapasitas produksi, belum meratanya kelengkapan legalitas produk, keterbatasan kemampuan pemasaran digital, serta kanal promosi yang belum beragam, sehingga diperlukan penguatan aspek regulatif, kelembagaan, dan pembinaan berkelanjutan agar prinsip asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dapat diimplementasikan secara konsisten dalam kebijakan pemberdayaan IKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Eniola, A. A., & Olorunleke, G. K. (2020). Marketing Strategies Impact on Organizational Performance. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(1), 1758–1762.
- Hadiyati, E., & Hendrasto, F. (2021). Entrepreneurial Marketing Strategy of Micro, Small and Medium Enterprises in Pandemic Covid-19 Era. *International Journal of Economics and Business Administration*, 9(2), 178–191.
- Hendra, J., Sudarmiati, & Hermawan, A. (2022). MSMEs Marketing Strategy During the Covid 19 Pandemic to Achieve Competitive Advantage. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(3), 730–739.
- Julisar, & Miranda, E. (2013). Pemakaian E-Commerce untuk Usaha Kecil dan Menengah Guna Meningkatkan Daya Saing. *ComTech*, 4(2), 638–645.
- Kaniawati, K., Rismayani, Putri, A. M., Rahmawati, R., Mustika, K., & Nurahmadani, D. F. (2021). Marketing Strategy Model in Efforts to Maintain MSMEs during the Covid-19 Pandemic. *Review of International Geographical Education Online*, 11(5), 2406–2416.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu* (Cet. 3). Yogyakarta: Gava Media.
- Keshari, P. (2020). Innovative Marketing Strategies for Small and Medium Enterprises of Western Madhya Pradesh (India): An Analytical Study. *SEDME: Small Enterprises Development, Management & Extension Journal*, 47(2), 146–162.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). *Prinsip-prinsip Pemasaran* (12th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2004). *Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives*. Washington DC: CQ Press.
- Nurul Fildzah, A., & Mayangsari, D. I. (2018). Analisis Strategi Promosi pada UMKM Social Enterprise (Studi Kasus Pascorner Café and Gallery). *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 101–112.
- Riyanto, S., & Mardiansyah, H. (2018). Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. *Jurnal Litbang*, 14(2), 107–118.
- Safrin, F. A., Siregar, O. M., & Ainun, A. M. (2022). Marketing Strategy Analysis to Increase MSME Competitiveness (Study on Convective Business in Medan Denai District). *Jurnal Ekonomi*, 11(2), 1168–1175.
- Suhandi. (2023). Implementasi Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Volume Penjualan pada CV Makmur Barokah di Pasar Rau Kota Serang Banten. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 16(1), 23–27.
- Suryana, A. (2007). *Strategi Pemasaran untuk Pemula*. Jakarta: Edsa Mahkota.
- Warnadi, & Putra, M. A. (2021). Workshop Strategi Pemasaran Industri Kecil Menengah (IKM) di Desa Petaling Jaya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 253–258.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/29.C/DKUKMINDAG/2023 tentang Sentra Industri Olahan Makanan Hasil Laut Berbasis Satu Desa Satu Produk (OVOP) di Kecamatan Toboali.